



**STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN
LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya;4. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dan Pernyataan Tri Dharma Perguruan Tinggi2. Fotocopy Sah SK KP, Jabatan Fungsional dan PAK Terakhir3. Fotocopy Sah SKP 2 tahun terakhir4. Bukti Fisik Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">- Lektor Kepala (IV/a) mempunyai angka kredit sebesar 400 kum- Lektor Kepala (IV/b) mempunyai angka kredit sebesar 550 kum- Lektor Kepala (IV/c) mempunyai angka kredit sebesar 700 kum- Profesor (IV/d) mempunyai angka kredit sebesar 850 kum- Profesor (IV/e) mempunyai angka kredit sebesar 1050 kum
3.	SISTEM/MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan persyaratan surat permohonan dan pernyataan tri darma lewat Ka.Subbag Administrasi Umum masing-masing fakultas/unit2. Mengumpulkan bukti fisik asli ke Subbag OKPP3. Sidang oleh Tim Penilai Angka Kredit paling lambat 7 hari setelah pengajuan4. Sidang oleh Senat paling lambat 7 han setelah Sidang TPAK5. Bagian OKPP menginput melalui aplikasi pak.risetdikti jangka waktu penyelesaian 3-6 bulan6. Penyerahan PAK dan SK Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar kepada pemohon
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	14 hari kerja proses internal IAIN Salatiga
5.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	PAK dan SK Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar

7.	SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS	1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Stempel
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	- Menguasai POPAK Dosen - Mampu mengoperasikan komputer
9.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Satuan Pengawasan Internal 2. Atasan Langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kusmono Yudha S., SE (085875317291) 2. Yayu Setyawati, A.Md. (08982103715) Hotline: 0298-323706
11.	JUMLAH PELAKSANA	2 (dua) orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Melaksanakan layanan sesuai standar yang ditetapkan
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Terbitnya PAK dan SK Lektor Kepala dan Guru Besar
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilaksanakan secara berkala, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan kinerja layanan

Salatiga, 19 Agustus 2019
Kepala Biro Administrasi Umum,
Akademik,
dan Kemahasiswaan



Dr. Khaerani, M.Si
NIP. 196312211992031003